



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 182 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 178 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

KESATU : Menetapkan perubahan struktur dan personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada Tanggal 10 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Hendra Vanda Susan Marentek

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
 NOMOR 182 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN  
 KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG  
 PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA  
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

STRUKTUR DAN PERSONALIA

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TIM PENGARAH		
No.	Nama	Jabatan Dalam Satgas
1.	Rusmin Mamonto	Penanggung Jawab/ Ketua Pengarah
2.	Wardoyo Elias	Wakil Ketua Pengarah
3.	Ikal Salehe	Pengarah
4.	Nugroho Lasabuda	Pengarah
5.	Ad'chilni Abukasim	Pengarah
TIM KERJA		
	Nama	Jabatan Dalam Satgas
1.	Dolfie Recky Sonny Kereh	Ketua
2.	Hendra Vanda Susan Marentek	Sekretaris
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO		
1.	Joinal Swenke Sumendap	Koordinator
2.	Andi Didin Sefriadi	Anggota
B. INFORMASI, KOMUNIKASI & DIKLAT SPIP		
1.	Intan Riani Panekey	Koordinator
2.	Muh. Fatkhu Muharram A.	Anggota

	Sibadu	
C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN		
1.	Saiful Sukardi	Koordinator
2.	Fajar Rizki Yulianto	Anggota
3.	Mimin Kayko	Anggota

Ditetapkan di Tutuyan  
Pada Tanggal 10 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,  
ttd.  
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

  
Hendra Vanda Susan Marentek

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 182 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN  
PERSONALIA SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TIMUR

TUGAS  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TIM PENGARAH		
NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	TIM PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;</li><li>2. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;</li><li>3. Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP.</li></ol>
2.	PENANGGUNGJAWAB/KETUA	Mengendalikan dan memonitor

	PENGARAH	efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP .
3.	WAKIL KETUA PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan SPIP dan memonitor Implementasi SPIP</li> <li>2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas Penyelenggaraan SPIP</li> </ol>
<b>TIM KERJA</b>		
1.	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin pelaksanaan SPIP berdasarkan Kebijakan Penyelenggaraan SPIP;</li> <li>2. Menyusun Rencana Tindak dan Jadwal Penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja.</li> </ol>
2.	SEKRETARIS	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satgas
<b>A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO</b>		
1.	KOORDINATOR	1. Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif dan pelaksanaan kegiatan penilaian risiko;
2.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif;</li> <li>2. Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko;</li> <li>3. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing</li> </ol>
<b>B. INFORMASI, KOMUNIKASI &amp; DIKLAT SPIP</b>		
1.	KOORDINATOR	1. Mengkoordinir pelaksanaan informasi, Komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP
2.	ANGGOTA	1. Membantu pelaksanaan informasi, Komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP;

		2. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.
C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN		
1.	KOORDINATOR	1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan Pelaporan pengendalian intern; 2. Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari masing-masing sub bagian; 3. Menyusun dan Mengirim Laporan Pelaksanaan SPIP ke KPU Provinsi
2.	ANGGOTA	1. Membantu Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Pelaporan Pengendalian intern; 2. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing; 3. Membantu pengumpulan kartu kendali dari masing-masing sub bagian; 4. Membantu tugas penyusunan & pengiriman Laporan Pelaksanaan SPIP dan Kartu kendali ke KPU Provinsi, Melaksanakan fungsi operator SPIP

Ditetapkan di Tutuyan

Pada Tanggal 10 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,  
ttd.

RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Hendra Vanda Susan Marentek